



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENGUSAHAAN ANGKUTAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 37 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum, dan Pasal 36 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan, Izin Pengusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor merupakan Kewenangan Pemerintah Daerah sesuai Usaha Angkutan Berdomisili;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, maka dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna pembiayaan, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka perlu adanya landasan hukum dalam pemungutannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu mengatur retribusi Izin Pengusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480)
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum yang telah diubah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan di Jalan dengan Kendaraan Umum;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 1988 Nomor 5 Seri D, tanggal 17 Oktober 1988);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

Dan
BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENGUSAHAAN ANGKUTAN KENDARAAN
BERMOTOR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pacitan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan;
- e. Pejabat adalah Pejabat Daerah Kabupaten Pacitan;
- f. Perusahaan angkutan adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan menggunakan kendaraan di jalan;
- g. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang berada pada kendaraan itu;
- h. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut biaya;
- i. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor;
- j. Angkutan pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu wilayah kabupaten dengan mempergunakan Bus dan MPU yang terikat dalam trayek tetap ;
- k. Angkutan sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum dengan melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan atau tanpa pengemudi dalam wilayah operasi yang tidak terbatas;
- l. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- m. Mobil bus adalah setiap kendaraan bennotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;

- n. Mobil sewa adalah setiap kendaraan mobil penumpang yang melayani angkutan dari pintu ke pintu baik dengan maupun tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi terbatas ;
- o. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus kendaraan khusus;
- p. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang untuk mengangkut barang khusus seperti peti kemas, barang berbahaya, barang khusus dan alat berat;
- q. Izin Pengusahaan Angkutan Kendaraan bermotor ialah surat izin Pengusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang;
- r. Izin angkutan khusus adalah surat izin angkutan khusus yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan diberikan kepada pengusaha angkutan barang karena kegiatannya untuk angkutan barang khusus dengan jenis angkutan barang curah, pengangkutan barang cair, pengangkutan barang yang memerlukan fasilitas pendinginan.

BAB 11 NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Izin Pengusaha Angkutan Kendaraan Bermotor, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pemberian Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi Izin Pengusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor adalah setiap pemberian izin terhadap pengusaha kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk kegiatan Angkutan Orang dan Barang.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang atau Badan yang mengusahakan angkutan Orang dan atau Barang dengan menggunakan kendaraan bennotor.

BAB 11 KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang mengusahakan angkutan kendaraan bennotor di Kabupaten Pacitan wajib memiliki Izin Pengusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor;
- (2) Izin Pengusahaan Angkutan Kendaraan Bennotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Usaha Angkutan Orang dalam trayek tetap dan teratur;
 - b. Usaha Angkutan Orang tidak dalam trayek;
 - c. Usaha Angkutan Barang dan Angkutan Khusus;
- (3) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 6

Retribusi Izin Pengusahaan Angkutan Kendaraan Bennotor adalah tidak termasuk jenis Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA**

Pasal 7

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan terhadap jumlah kendaraan yang dioperasikan.

**BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi izin Pengusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor berdasarkan pada jenis angkutan yang dioperasikan;
- (2) Struktur dan Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

**BAB VII
MASA BERLAKUNYA RETRIBUSI**

Pasal 9

- (1) Masa berlakunya Retribusi Izin Pengusahaan Angkutan Kendaraan Bennotor adalah selama kegiatan usaha masih dijalankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pemegang Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor yang masih berlaku sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib melakukan daftar ulang dalam setiap jangka waktu 5 tahun;
- (3) Daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan retribusi sebesar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Permohonan Izin Pengusahaan Angkutan sebagaimana dimaksud pasal (2) Peraturan ini dapat ditolak apabila :

- a. Tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan ini dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pemohon dinyatakan memberikan keterangan palsu;
- c. Sebab-sebab lain yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan.

Pasal 11

Izin Pengusahaan Angkutan Kendaraan bennotor dimaksud pasal (2) Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku atau batal apabila :

- a. Telah habis masa berlakunya;
- b. Pemegang Izin meninggal dunia;
- c. Pemindahtanganan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Izin Pengusahaan Usaha Angkutan bermotor diberikan.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan, pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan keadaan subjek retribusi;
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada objek retribusi karena ditimpa bencana alam, kerusakan, dan/atau keadaan lain yang dianggap sesuai;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI KETENTUAN PEMINDAHAN HAK PEMEGANG IZIN

Pasal 15

- (1) Izin Pengusaha Angkutan Kendaraan bermotor dimaksud pasal (2) Peraturan ini dapat dipindah tangankan kepada orang lain karena pemegang Izin meninggal dunia;

- (2) Angkutan Kendaraan bermotor dimaksud pasal (2) Peraturan ini dapat dipindah tangankan karena jual beli;
- (3) Peralihan hak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) kepada ahli waris atau badan hukum atau peralihan hak karena jual beli dan hibah dalam masa I (satu) bulan hams sudah melaporkan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dan menyerahkan Surat Izin Pengusahaan yang lama beserta melampirkan ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan ini untuk mendapatkan Surat Izin pengusahaan yang bam.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi bempa bunga sebesar 2 % setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf.c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangan dan diperiksa sebagai terduga atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitakan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 02 - 07 - 2007

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh bernentl, melarang seseorang menlnggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf.c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitakan dimulainya penyidikan dan penyampaian basil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 02 - 07 - 2007

BUPATI PACITAN

Cap. ttd.

H. SUJONO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 05 - 09 - 2007

SEKRETARIS DAERAH


Ir. MULYONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 080 062 150

Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 16.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB. PACITAN**NOMOR : 4 TAHUN 2007****TANGGAL : 02 - 07 - 2007****BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA
ANGKUTAN KENDARAAN BERMOTOR**

No.	Penggolongan Klasifikasi Kendaraan	Tahun Pembuatan		
		Tahun 1995 ke bawah Rp.	Tahun 1996 s/d 2005 Rp.	Tahun 2006 ke atas Rp.
1.	Mobil Penumpang Tempat duduk s/d 8 Orang	10.000,00	15.000,00	20.000,00
2.	Bus			
	- Tempat duduk 9 s/d 14 Orang	11.000,00	16.000,00	21.000,00
	- Tempat duduk 15 s/d 24 orang	12.000,00	17.000,00	22.000,00
	- Tempat duduk 25 s/d 45 orang	13.000,00	18.000,00	23.000,00
	- Tempat duduk 46 orang keatas	15.000,00	20.000,00	25.000,00
3.	Mobil Barang			
	- Pick Up dan sejenis	10.000,00	15.000,00	20.000,00
	- Truck dan sejenisnya daya angkut 3,5 ton s/d 7,9 ton.	15.000,00	20.000,00	25.000,00
	- Truck dan sejenisnya daya angkut 8 ton s/d 12 ton.	20.000,00	25.000,00	30.000,00
	- Truck dan sejenisnya daya angkut di atas 12 ton.	25.000,00	30.000,00	35.000,00

BUPATI PACITAN**H. SUJONO**

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 4 TAHUN 2007**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENGUSAHAAN ANGKUTAN KENDARAAN BERMOTOR

I. KETENTUAN UMUM

Pengusahaan angkutan kendaraan bermotor merupakan salah satu hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak, oleh karena itu maka diperlukan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan guna tercapainya ketertiban di bidang pengusahaan angkutan tersebut.

Izin pengusahaan angkutan kendaraan bennotor merupakan salah satu sarana dalam rangka pengendalian, pengawasan, dan pengaturan bagi Pemerintah Daerah, oleh karena itu diperlukan perangkat hukum yang mengatur hal tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas**
- Pasal 2 : Cukup jelas**
- Pasal 3 : Cukup jelas**
- Pasal 4 : Cukup jelas**
- Pasal 5 : Cukup jelas**
- Pasal 6 : Cukup jelas**
- Pasal 7 : Cukup jelas**
- Pasal 8 : Cukup jelas**
- Pasal 9 : Cukup jelas**
- Pasal 10 : Cukup jelas**
- Pasal 11 : Cukup jelas**
- Pasal 12 : Cukup jelas**
- Pasal 13 : Cukup jelas**
- Pasal 14 : Cukup jelas**
- Pasal 15 : Cukup jelas**
- Pasal 16 : Cukup jelas**
- Pasal 17 : Cukup jelas**
- Pasal 18 : Cukup jelas**
- Pasal 19 : Cukup jelas**
- Pasal 20 : Cukup jelas**